



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67314,
Telepon (0334) 883516, Faksimile (0334) 890354,
Laman bappeda@lumajangkab.go.id dan lumajangbappeda@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.4/714/27.71/2025

TENTANG
PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban daerah

dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, Renja SKPD, serta RKPD ;

8. PP Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
6. Inovasi Perangkat Daerah atau Indeks Inovasi Daerah
7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;

8. Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
9. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
10. Koordinasi Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
11. Monitoring, Evaluasi Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
12. Asistensi Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
13. Pelayanan Umum

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lumajang

pada tanggal 10 Februari 2025

KEPALA BAPPEDA



Ir. HAIRIL DIANI, M.Si.
NIP. 19660922 199202 1 001

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris	<i>[Signature]</i>	10/2/25
Kasubag / JF	<i>[Signature]</i>	12



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67314,
Telepon (0334) 883516, Faksimile (0334) 890354,
Laman bappeda@lumajangkab.go.id dan lumajangbappeda@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.4/174/427.71/2025

TENTANG
PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban daerah

dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, Renja SKPD, serta RKPD ;

8. PP Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Monitoring, Evalasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
4. Rencana Pembengunan Jangka Panjang;
5. Rencana Strategis Perangkat Dearah;
6. Inovasi Perangkat Daerah atau Indeks Inovasi Daerah
7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;

8. Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
9. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
10. Koordinasi Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
11. Monitoring, Evaluasi Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
12. Asistensi Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
13. Pelayanan Umum

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lumajang

pada tanggal 10 Februari 2025

KEPALA BAPPEDA



Ir. HAIRIL DIANI, M.Si.

NIP. 19660922 199202 1 001